



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pemohon
2. Foto Copy NPWP Pemohon/Perusahaan
3. Foto Copy Akta Notaris dan/atau Perubahannya
4. Foto Copy Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
5. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha
6. Surat Permohonan Perubahan Jenis Usaha
7. Izin Usaha Industri (Untuk usaha industri)
8. Rekomendasi dari Instansi teknis
9. Meterai 6000
10. Map Merah Mudah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmptsp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mendapatkan Informasi dan Mengajukan Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bagian Front Office
2. Petugas Pengelola Perizinan Memberikan Penjelasan, menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), meregister berkas permohonan dan menyerahkan kepada Tim Teknis
3. Tim Teknis Menerima dan Memverifikasi Berkas Permohonan Tanda Daftar Perusahaan dan Memberikan Rekomendasi
4. Petugas Pengelola SIM PM Menerima Berkas Permohonan Tanda Daftar Perusahaan dengan Rekomendasi dan Membuat serta mencetak Konsep Persetujuan Pemenuhan Komitmen
5. Kepala Seksi Mengoreksi, Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya dan membubuhkan paraf
6. Kepala Bidang Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan Membubuhkan Paraf
7. Kepala Dinas Mengoreksi dan Meneliti Kesesuaian dan kelengkapannya, untuk selanjutnya ditandatangani
8. Petugas Pengelola Dokumen Perizinan Menerima Produk Akhir, mengupload pada Sistem dan Mencetak Tanda Daftar Perusahaan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 29 Jul 2024 pukul 00:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Petugas Pengadministrasi Perizinan Menerima Produk Akhir dan diserahkan kepada Pemohon



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Imam Bonjol, No. 6 - Masohi 97511 091422543

dpmpstp.maltengkab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pengaduan Layanan